

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENCABUTAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 20 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
“KARYA AGUNG”

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian atas kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Karya Agung Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang didirikan sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini dilihat dari perkembangan usahanya telah mengalami kegagalan dan selalu merugi, berkenaan dengan hal tersebut maka perlu mengambil kebijakan untuk melikuidasi perusahaan daerah tersebut. Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Karya Agung ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka sesuai ketentuan yang berlaku pelaksanaan likuidasi harus dilakukan dengan cara mencabut peraturan daerah dimaksud;

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha “Karya Agung”.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 17 Desember 2013.

CATATAN : ---